

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metrologi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Permasalahan dalam suatu ukur-mengukur, takar-menakar secara luas disebut permasalahan metrologi, metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-Undang yang dalam hal ini sangat penting dibahas untuk melindungi masyarakat mengenai penyalahgunaan takaran dan timbangan. Penting disini juga agar tercapai tujuan dari aturan hukum tentang Metrologi Legal yaitu untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Maka itu permasalahan ini perlu dibahas dan ditemukan solusinya agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkan dan Undang-Undang yang terkait dapat berfungsi di dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahannya di sini adalah mengenai peralatan yang digunakan apakah sudah memenuhi syarat hukum atau tidak khususnya di lapangan. Mengenai kebenaran pengukuran atau takaran sangatlah kurang apalagi

masyarakat dalam hal ini tidak mendapatkan takaran yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya maka dengan ini tujuan dari metrologi itu sendiri belum terlaksana maka itu perlu adanya pengawasan.

Pengawas Kemetrogian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Bapak **Iskandar**, mengatakan bahwa di tahun 2016 ini secara fakta di lapangan ada 1 (satu) kasus yang sedang diproses yaitu kasus Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) yang terjadi di Kecamatan Merawang yang dimana pihak Pengawas dan Penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadinya penyalahgunaan takaran, setelah pihak pengawas dan penyidik melakukan sidak di tempat dengan menggunakan bejana (alat ukur bensin dan solar), dengan bejana 20 Liter, seharusnya hasil pengecekan sesuai dengan Batas Kesalahan yang Diizinkan adalah 100 Mili Liter, tetapi setelah di cek ternyata melebihi batas kesalahan yang diizinkan (BKD) yaitu hasil pemeriksaan melebihi 100 Mili Liter yaitu 140 Mili Liter dan ini sudah termasuk pelanggaran, yang mana masyarakat dirugikan sebesar 19. 860 Mili Liter dari 20 Liter.¹

Pihak Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pangkalpinang di atas juga memaparkan bahwa banyak kasus yang terungkap oleh pihak Pengawas namun pihak pengawas belum menerapkan sanksi pidana melainkan hanya memberikan pembinaan, karena merasa kasian dan berharap pada pedagang nakal agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Dalam mengidentifikasi suatu masalah yang dipaparkan di atas dimana

¹Hasil Wawancara Bapak Iskandar Selaku Pengawas di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Rabu 28 Februari 2017.

penyebab banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan mengenai tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbangan tersebut adalah kurangnya pengawasan dan penyidikan karena pihak pengawas dan penyidik dalam melakukan pengawasan dan penyidikan tersebut adalah hanya daerah-daerah tertentu tergantung anggaran yang ditentukan, serta Sumber Daya Manusia yang kurang seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di Bidang Metrologi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan takaran timbangan yang belum ada juga menjadi faktor masih kurang penegakan hukum mengenai penyalahgunaan takaran timbangan, kurangnya sosialisasi di lapangan sehingga masyarakat kurang paham mengenai penyalahgunaan takaran dan timbangan serta fasilitas yang kurang memadai juga menjadi penyebab mengapa kasus tentang penyalahgunaan takaran timbangan masih banyak ditemukan di lapangan, selain dari itu yang menyebabkan suatu permasalahan mengenai tindak pidana ini adalah dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Melakukan pengawasan atas timbangan jarang sekali menerapkan sanksi pidana. Maka dengan ini pengawasan dan penyidikan belum efektif, dan memberikan efek jera bagi para pedagang jika hanya diberi pembinaan, setidaknya sanksi pidana ringan sesuai dengan aturan yang mengatur, agar bisa lebih memberikan efek jera bagi para pihak yang nakal, seperti pedagang nakal.

Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut berdampak terhadap masyarakat yaitu merasa dirugikan, sebagai pihak yang dirugikan membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang

sebenarnya atau pengukuran yang sebenarnya serta dampak bagi hukum sendiri yaitu dapat disimpulkan bahwa hukum atau aturan hukum tentang Metrologi Legal belum berfungsi di dalam kehidupan masyarakat karena secara fakta di lapangan masih banyak tindak pidana Metrologi Legal yang ditemukan. Maka dengan itu dalam mencari jawaban serta solusi mengenai permasalahan ini aparat penegak hukum berkewajiban untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana dan sanksi apa yang bisa diterapkan hingga menyebabkan jera bagi pihak pedagang nakal itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat dan pedagang agar mereka sadar dan mengetahui bahwa terlindungi dengan aturan hukum yang ada yaitu aturan hukum tentang Metrologi Legal, dan melakukan pengawasan tidak hanya di beberapa tempat namun menyeluruh serta bisa lebih ditingkatkan lagi agar pedagang merasa diawasi serta merasa ada ketakutan untuk melakukan penyalahgunaan takaran dan timbangan yang dilarang tersebut. Maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.²

Penegakan hukum khusus tindak pidana Metrologi Legal sangat kurang dalam hal pengawasan dan penyidikan sehingga menyebabkan aturan hukum mengenai Metrologi Legal kurang sekali penerapan. Maka dengan ini tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, seharusnya dengan

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 4.

adanya Undang-Undang Tentang Metrologi Legal pihak yang melakukan pengawasan dan penyidikan harus secara maksimal melaksanakan tugasnya agar dapat mengurangi dan mengawasi terjadinya penyalahgunaan takaran atau timbangan tersebut dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Alasan memilih judul proposal ini dikarenakan rasa ingin tahu untuk mendapatkan data yang riil dan informasi yang sebenarnya apakah sudah efektif pengawasan dan penyidikan terhadap penegakan tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan sehingga terlaksananya tujuan dari Undang-Undang Tentang Metrologi Legal yaitu untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran dan berharap agar pihak yang bertugas tidak hanya memberikan pembinaan melainkan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi pengawasan dan penyidikannya untuk terjun ke lapangan dalam melakukan pengawasan secara langsung serta dapat memberikan sosialisasi dan pengarahan khususnya untuk konsumen.

Undang-Undang Tentang Metrologi Legal dapat membantu masyarakat dari tindak pidana Metrologi Legal untuk mencapai keadilan yang sebesar-besarnya dan memperoleh perlindungan hukum yang semestinya dan membuat masyarakat tidak dirugikan serta mendapatkan keamanan bagi masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penyidikan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan takaran timbangan, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul

**Efektivitas Pengawasan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Takaran Timbangan Di Kabupaten Bangka Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Takaran Timbangan di Kabupaten Bangka ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya Pengawasan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Takaran Timbangan di Kabupaten Bangka Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektivitas Pengawasan dan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Takaran Timbangan di Kabupaten Bangka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengawasan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Takaran Atau Timbangan Di Kabupaten Bangka.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung khususnya Fakultas Hukum. Serta bermanfaat sebagai kajian bahan mengenai permasalahan terjadinya penyalahgunaan takaran atau timbangan yang pada dewasa ini sangat sering terjadi. Sehingga kedepan peneliti dapat melakukan upaya hukum apabila nantinya peneliti atau bahkan masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan penyalahgunaan takaran atau timbangan.

2. Bagi Akademisi

Berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis dan sebagai literatur yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan dalam hukum yang terjadi pada masyarakat sekitar.

3. Bagi Masyarakat

Besar harapan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan sripsi ini dapat dijadikan referensi dalam memahami kejahatan penyalahgunaan takaran atau timbangan setidaknya penelitian ini mampu memberikan bekal pengetahuan hukum kepada masyarakat.

4. Bagi Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan Pengawas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat sebagai objek yang wajib dilindungi dari berbagai macam pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, khususnya terkait masalah penyalahgunaan takaran atau timbangan.

5. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Kepolisian mengenai kejahatan tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbangan agar masyarakat terlindungi dari kecurangan yang terjadi di lapangan dan penegakan hukumnya dapat terlaksana sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teori

Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal yang diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Soerjono Soekanto**, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³

Menurut **Steers**, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan sasaran serta melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1985, Hlm 1.

⁴ Zulham, *Loc. Cit.*

Membahas mengenai efektivitas hukum adalah terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan, misalnya faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidak efektifnya hukum.⁵

Efektivitas hukum artinya disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁶

Efektivitas hukum menurut **Scholars**, diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lebih lanjut **Friedman**, mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.⁷

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepala masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.⁸

⁵Achmas Ali, *Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm. 131.

⁶*Ibid.*, Hlm. 132.

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 89.

⁸*Ibid.*, Hlm. 90.

Penegak Hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, Sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah, Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut **Soejono Soekanto**, di dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :⁹

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya.

Penegakan Hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 34.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

yang netral, sehinggadampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan Diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹²

Menurut **Soetjipto Rahardjo**, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungan.¹³Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi

¹¹*Ibid.*, Hlm. 8.

¹²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.

¹³*Ibid.*, Hlm. 232.

penegakan hukum dipengarungi oleh sebagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi karena adanya ketidakserasian antara ‘‘tritunggal’’ yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.¹⁵ Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama.

Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹⁶ Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterant factor*) yang sangat efektif. Oleh

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 233.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 31.

¹⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 121.

karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.¹⁸Jadi kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum.

Kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah

¹⁷Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. Hlm. 35.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 99.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 100.

dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.²¹ Di dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbanga, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap upaya penegakan hukum.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat sebuah pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.²² Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²³ Metode pendekatan di sini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analisis dan empiris yang menyoroti

²⁰Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm 17.

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm.76.

²²Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

²³*Ibid.*, Hlm. 81.

pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.²⁴Metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil wawancara/interview. Dalam hubungannya dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat haruslah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan Perundang-Undangan berfungsi bagi masyarakat.²⁵Sosiologi hukum secara empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.²⁶

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi.²⁸

²⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ptaja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 25.

²⁵Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, Hlm. 21.

²⁶Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm. 94.

²⁷Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

²⁸Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan alat pelengkap lainnya dan satuan ukur, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Unit Metrologi Legal.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai bahan pustaka seperti buku-buku, surat kabar, hasil penelitian, makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan pengawasan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat kabar dan bahan-bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis

adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.²⁹Penggunaan dari teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena yang konkret berbeda dengan yang abstrak.

Fenomena yang konkret hanya dapat dipahami sebagaimana adanya, suatu ciptaan yang dihasilkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun yang berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu. Wawancara dan observasi dilakukan keberbagai narasumber seperti instansi yang ada Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepolisian, dan pihak yang dianggap penting serta mengetahui masalah yang di paparkan dan studi pustaka yaitu Undang-Undang yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan alat pelengkap lainnya dan satuan ukur, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Unit Metrologi Legal.

²⁹Burhan Bungin, *Op. Cit*, Hlm. 133.

5. Analisis Data

Pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.³⁰

Pengkajian data dilakukan dengan mengungkap fakta-fakta dalam tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan norma yang berlaku. Khususnya mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan, serta yang mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum dilihat dari Undang-Undang Metrologi Legal.

³⁰ Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, Hlm. 41.